



PUTUSAN

Nomor 813 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYLVIA JOICE PANCAWATI, sebagai Pimpinan High Scope Indonesia Medan, dahulu berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 31 A, Medan dan sekarang berkedudukan di Jalan Jamin Ginting, Kompleks Citra Garden Blok B12 Nomor 5, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor di URo Building (Citi Bank) Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

I a w a n :

CV OZIN KARYA, berkedudukan di Jalan Laboratorium III Nomor 5i, diwakili oleh Hendry Iskandar Ong sebagai Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sandri Alamsyah Harahap, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Asrama, Komplek Bumi Asri Nomor C-71, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat uang sebesar Rp88.635.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen setiap bulan dari jumlah Rp88.635.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak 25 Februari 2016 hingga dibayar lunas;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat ganti rugi atas biaya-biaya penagihan (*incasso commisi*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Subjek Penggugat bersifat keliru;
- Subjek Tergugat bersifat keliru;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 630/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp88.635.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah sebesar Rp88.635.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak 25 Februari 2016 hingga dibayar lunas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 102/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 31 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan untuk seluruhnya dan selanjutnya dengan mengadili sendiri

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran atas biaya jasa konsultan pengawas dan desain yang dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp88.635.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYLVIA JOICE PANCAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYLVIA JOICE PANCAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt/2019



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)